

## Menilai Dampak Peraturan Pengembangan Lahan terhadap Nilai Tanah Adat: Studi Kasus Rempang dan IKN di Indonesia

Dedy Hernawan 


Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 40154, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: [dedyhernawanunpas@outlook.com](mailto:dedyhernawanunpas@outlook.com)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



#### Sitasi Cantuman:

Hernawan, D. (2023). *Assessing the Impact of Land Development Regulations on Customary Land Values: A Case Study of Rempang and IKN in Indonesia*. *Society*, 11(2), 644-664.

DOI: [10.33019/society.v11i2.584](https://doi.org/10.33019/society.v11i2.584)

Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 23 Juli, 2023;

Diterima: 30 Desember, 2023;

Dipublikasi: 31 Desember, 2023;

### ABSTRAK

Relokasi ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (IKN Nusantara) adalah proyek ambisius yang bertujuan mengurangi tekanan di Jakarta dan mempromosikan pembangunan yang lebih merata di seluruh negeri. Namun, peraturan pengembangan lahan di IKN sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tanah adat yang dipegang oleh masyarakat setempat. Selain itu, peraturan hak atas tanah di bawah Undang-Undang IKN bertentangan dengan tujuan reformasi agraria yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Situasi serupa terjadi di Rempang, di mana komunitas adat dibebani dengan pembuktian kepemilikan tanah yang "disita" di bawah Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini sangat kontras dengan semangat konstitusional dalam melindungi hak-hak adat, yang hanya memerlukan pengakuan "selama mereka masih ada." Studi ini bertujuan untuk menilai dampak peraturan pengembangan lahan terhadap nilai-nilai tanah adat, dengan fokus pada studi kasus di Rempang dan IKN Nusantara di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode pengumpulan data termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lokal, analisis dokumen kebijakan, dan observasi partisipatif. Rempang dan IKN dipilih sebagai studi kasus karena mereka mewakili konflik antara peraturan pengembangan dan nilai-nilai tanah adat. Penelitian menemukan bahwa peraturan pengembangan lahan sering mengabaikan hak-hak komunitas adat, yang mengarah pada konflik dan ketidakpuasan di antara masyarakat setempat. Di Rempang, komunitas adat menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan kepemilikan tanah mereka, yang secara konstitusional diakui tetapi diabaikan dalam pelaksanaan kebijakan PSN. Di IKN Nusantara, pelaksanaan kebijakan

nasional menunjukkan kesenjangan yang signifikan dengan praktik lokal, yang memperburuk ketegangan dan ketidakpuasan. Selain itu, studi ini mengungkapkan kurangnya mekanisme efektif untuk melibatkan komunitas adat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengembangan lahan, yang mengarah pada pengucilan dan marginalisasi lebih lanjut. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di IKN Nusantara dan Rempang, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan nilai-nilai tanah adat ke dalam peraturan pengembangan. Rekomendasi kebijakan termasuk konsultasi yang lebih intensif dengan komunitas adat, pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak tanah adat, dan merevisi peraturan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif diperlukan untuk mengurangi konflik dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Khususnya di Rempang, mekanisme yang adil dan transparan dibutuhkan untuk pembuktian hak atas tanah sesuai dengan semangat konstitusional.

**Kata Kunci:** Indonesia; IKN Nusantara; Kebijakan Pembangunan; Konflik Tanah; Nilai Tanah Adat; Peraturan Pengembangan Lahan; Rempang

## 1. Pendahuluan

Relokasi ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, adalah salah satu proyek pembangunan paling ambisius di Indonesia. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, terutama untuk mengurangi beban di Jakarta yang saat ini padat penduduk dan rentan terhadap banjir, kemacetan lalu lintas, dan penurunan tanah (Poon, 2019).

Jakarta, pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, menghadapi berbagai tantangan. Dengan populasi lebih dari 10 juta dan wilayah metropolitan yang mencakup lebih dari 30 juta orang, Jakarta berjuang dengan krisis infrastruktur, tingkat polusi udara yang tinggi, dan risiko signifikan dari bencana alam seperti banjir (Caljouw et al., 2009; Firman, 2009). Selain itu, Jakarta mengalami penurunan tanah yang signifikan, menyebabkan banyak bagian kota berada di bawah permukaan laut, memperburuk masalah banjir (Abidin et al., 2013).

Dalam konteks ini, relokasi ibu kota bertujuan untuk mendukung beberapa tujuan strategis. Pertama, langkah ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang lebih seimbang di seluruh Indonesia melalui desentralisasi. Kalimantan Timur dipilih karena lokasinya yang strategis di pusat kepulauan Indonesia, sumber daya alam yang signifikan, dan ketersediaan lahan yang luas. Kedua, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban berat yang saat ini ditanggung oleh Jakarta dengan memindahkan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara. Hal ini seharusnya meningkatkan kualitas hidup bagi warga Jakarta dengan mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi (Firman, 2009). Ketiga, proyek ini bertujuan untuk menciptakan ibu kota modern dan berkelanjutan dengan konsep kota pintar yang

mengintegrasikan teknologi dan lingkungan hijau. IKN Nusantara direncanakan ramah lingkungan, dengan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan dan manajemen sumber daya yang efisien (Ibrahim et al., 2023). Terakhir, relokasi ibu kota dianggap sebagai langkah untuk memperkuat identitas dan keberagaman nasional Indonesia. IKN Nusantara diharapkan menjadi simbol persatuan dan representasi dari semua daerah di Indonesia, dengan keberagaman budaya yang mencerminkan kekayaan bangsa.

Namun, proyek ini tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah bahwa peraturan pengembangan lahan yang diterapkan di IKN Nusantara sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tanah adat yang dipegang oleh masyarakat setempat. Konflik antara kebutuhan pembangunan dan hak-hak adat adalah fokus kritis yang harus ditangani dengan bijak untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak dan keberlanjutan komunitas lokal (Lucas & Warren, 2013).

Tanah adat, atau "tanah adat," mengacu pada tanah yang secara tradisional dimiliki dan dikelola oleh komunitas adat berdasarkan adat dan hukum tradisional mereka. Tanah ini penting untuk mata pencaharian ekonomi masyarakat adat dan memiliki nilai budaya dan spiritual yang signifikan (Bettinger et al., 2014). Kerangka regulasi untuk pengembangan lahan di IKN Nusantara terutama didorong oleh kepentingan nasional, yang berfokus pada pembangunan cepat dan ekspansi infrastruktur. Hal ini sering menyebabkan pengambilan tanah adat tanpa konsultasi atau kompensasi yang memadai bagi komunitas yang terdampak. Praktik semacam ini dapat merusak hak-hak tradisional masyarakat adat, menyebabkan kerusuhan sosial dan sengketa hukum (A. Davidson & Henley, 2007). Selain itu, membuktikan kepemilikan tanah di bawah regulasi nasional dapat menjadi tantangan khusus bagi komunitas adat, karena hak tanah mereka sering didasarkan pada tradisi lisan dan pengelolaan komunal daripada sertifikat tanah formal (Li, 2014).

Konflik antara peraturan pengembangan dan nilai-nilai tanah adat menyoroti ketegangan kritis dalam kebijakan pertanahan Indonesia. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk pembangunan nasional dan kemajuan ekonomi; di sisi lain, ada keharusan untuk menghormati dan melindungi hak-hak komunitas adat. Ketegangan ini semakin rumit oleh ketidakadilan sejarah dan marginalisasi masyarakat adat, sehingga penting untuk menemukan pendekatan seimbang yang menangani tujuan pembangunan sekaligus pelestarian warisan budaya (Bakker & Moniaga, 2010).

Secara historis, regulasi pertanahan di Indonesia, sejak era kolonial, tidak menguntungkan karena didasarkan pada tujuan pemerintah kolonial. Selain itu, undang-undang agraria ini ditandai dengan dualisme dan kurangnya kepastian hukum, sehingga diperlukan undang-undang agraria nasional untuk mengatasi masalah-masalah ini. Undang-Undang Pokok Agraria 1960, yang dikenal sebagai UUPA, diperkenalkan untuk menetapkan dasar bagi hukum agraria nasional, menyederhanakan undang-undang pertanahan, dan memastikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi semua warga negara Indonesia (Bedner & Huis, 2008).

UUPA menjadi dasar untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan melalui undang-undang lainnya. Sifat formalnya hanya mencakup prinsip-prinsip dan dasar-dasar. Tujuan UUPA adalah untuk meletakkan dasar bagi hukum agraria nasional, mencapai kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum tanah, dan memastikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi semua warga negara Indonesia (Lucas & Warren, 2013).

Prinsip-prinsip hukum agraria nasional yang diamanatkan dalam UUPA, ditemukan dalam bagian penjelasannya, termasuk prinsip nasionalisasi, penolakan prinsip domain, pengakuan hak-hak tanah adat, fungsi sosial hak-hak tanah, persyaratan kewarganegaraan Indonesia

untuk kepemilikan tanah, prinsip nasional, pelaksanaan reformasi agraria, perencanaan, kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria, dan kepastian hukum (Bedner & Huis, 2008). Prinsip-prinsip ini menekankan nasionalisasi tanah, penolakan prinsip domain, pengakuan hak-hak tanah adat, fungsi sosial hak-hak tanah, pembatasan kepemilikan tanah oleh non-Indonesia dan entitas hukum, serta promosi kepastian hukum dan reformasi agraria untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan tanah yang adil.

Implementasi prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan historis, menghilangkan dualisme dalam hukum agraria, mempromosikan fungsi sosial tanah, memastikan kepastian hukum, dan mencapai kesatuan serta kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, UPA bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia, mendorong keadilan sosial, dan mempromosikan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan (Bettinger et al., 2014).

Di Rempang, perbedaan antara peraturan pembangunan dan nilai-nilai tanah intrinsik masyarakat adat telah mencapai titik kritis. Kelompok adat yang diatur oleh hukum tanah adat bertentangan dengan peraturan nasional yang memprioritaskan industrialisasi cepat dan ekspansi infrastruktur. Sering kali didorong oleh kepentingan nasional yang lebih luas, kerangka regulasi mengabaikan sistem kepemilikan tanah adat yang dihormati oleh komunitas adat. Akibatnya, perbedaan ini telah menimbulkan sengketa multifaset yang meliputi kepemilikan tanah, hak penggunaan, dan kompensasi yang adil (A. Davidson & Henley, 2007).

Friction ini sangat terlihat dalam skenario kontroversial seputar upaya industrialisasi di Pulau Rempang, yang berada di bawah yurisdiksi Kota Batam. Agenda pembangunan ambisius yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan Singapura telah memicu sengketa tanah panas di antara penduduk lokal, entitas pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha, sebuah perusahaan swasta yang terlibat dalam pembangunan. Inti dari konflik ini adalah ketidakpastian yang menyelimuti status kepemilikan tanah. Sementara penduduk asli menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur yang dihargai yang sudah ada sebelum kemerdekaan negara, pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan swasta telah memutuskan hubungan komunitas dengan tanah tradisional mereka (Li, 2014).

Tantangan signifikan muncul dalam upaya ambisius Indonesia untuk merelokasi ibu kotanya ke Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan wilayah sekitarnya di Rempang. Tantangan ini berputar di sekitar keterkaitan yang rumit antara peraturan pembangunan dan nilai-nilai tanah adat yang dihargai oleh komunitas adat. Di jantung permasalahan ini adalah konflik antara imperatif pembangunan nasional yang memprioritaskan urbanisasi cepat dan ekspansi infrastruktur, serta sistem kepemilikan tanah tradisional yang sangat terintegrasi dalam masyarakat adat.

Saat Indonesia memulai proyek pembangunan monumental ini, ketegangan muncul antara kerangka regulasi yang didorong oleh kepentingan nasional dan hak-hak tanah adat yang dihormati oleh masyarakat adat. Fokus utama penelitian ini adalah menyelidiki dinamika multifaset dari konflik ini, khususnya dalam konteks IKN Nusantara dan Rempang. Wilayah-wilayah ini berfungsi sebagai studi kasus yang mencolok yang merangkum tantangan lebih luas yang dihadapi oleh kebijakan pembangunan tanah Indonesia.

Di garis depan penyelidikan ini adalah identifikasi masalah utama seputar benturan antara peraturan pembangunan dan nilai-nilai tanah adat. Pusat dari penyelidikan ini adalah memahami bagaimana penerapan agenda pembangunan nasional beririsan dengan sistem kepemilikan tanah tradisional dan warisan budaya masyarakat adat. Dengan menggambarkan kompleksitas konflik ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang

hubungan rumit antara aspirasi pembangunan dan pelestarian hak-hak adat serta warisan budaya.

Di tengah upaya pembangunan yang giat di Rempang, di bawah payung Proyek Strategis Nasional (PSN), komunitas adat menghadapi hambatan besar dalam membuktikan klaim kepemilikan tanah mereka. Ini menimbulkan dilema yang mencolok saat agenda pembangunan nasional berlangsung, beririsan dengan jaringan kompleks sistem kepemilikan tanah adat yang tertanam dalam masyarakat adat (Li, 2014).

Inti dari masalah ini adalah beban yang ditempatkan pada komunitas adat untuk memberikan bukti tak terbantahkan tentang kepemilikan tanah dalam kerangka proyek pembangunan nasional. Di bawah naungan PSN, yang sering memprioritaskan pengembangan infrastruktur cepat dan urbanisasi, sistem kepemilikan tanah tradisional masyarakat adat menghadapi pengawasan dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya (A. Davidson & Henley, 2007).

Kompleksitas seputar kepemilikan tanah di Rempang diperparah oleh proses hukum dan birokrasi yang rumit yang tertanam dalam kerangka PSN. Komunitas adat, yang diatur oleh hukum tanah adat, menemukan diri mereka terjatuh dalam labirin hambatan administratif dan ambiguitas hukum, yang menghalangi kemampuan mereka untuk menegaskan hak atas tanah mereka secara efektif (Bakker & Moniaga, 2010).

Selain itu, penerapan kriteria dan persyaratan dokumentasi yang ketat semakin memarginalkan komunitas adat, memperburuk kerentanan mereka terhadap pengambilan tanah dan pengusiran. Saat inisiatif pembangunan nasional berlangsung di Rempang, beban secara tidak proporsional jatuh pada komunitas adat untuk menavigasi medan verifikasi kepemilikan tanah yang rumit, sering kali dengan mengorbankan warisan budaya dan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.

Dengan menyoroti tantangan besar yang dihadapi komunitas adat dalam membuktikan kepemilikan tanah di bawah kerangka PSN, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih adil dan inklusif terhadap tata kelola tanah di Indonesia. Melalui pemeriksaan mendalam terhadap hambatan sistemik yang menghalangi hak-hak tanah adat, studi ini bertujuan untuk mendorong reformasi kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui pemahaman komprehensif tentang dinamika rumit yang terjadi di Rempang, penelitian ini berupaya mendorong dialog dan tindakan menuju pendekatan pengembangan lahan yang lebih inklusif dan partisipatif yang menghormati hak dan aspirasi komunitas adat sambil memajukan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

Penelitian tentang hubungan antara peraturan pengembangan lahan dan nilai-nilai tanah adat di Indonesia menghadapi beberapa kesenjangan yang mencolok. Literatur yang ada sering mengabaikan perspektif dan pengalaman komunitas adat yang terdampak oleh proyek-proyek pembangunan lahan, lebih mengutamakan analisis hukum dan kebijakan. Ada kebutuhan mendesak untuk penelitian yang berfokus pada suara, narasi, dan sistem pengetahuan adat untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak peraturan pembangunan terhadap nilai-nilai tanah adat.

Selain itu, banyak studi hanya menawarkan gambaran sekilas tentang proyek pembangunan lahan tertentu atau reformasi hukum, dan kurang melakukan analisis longitudinal untuk melacak dampak jangka panjangnya terhadap sistem kepemilikan tanah adat dan komunitas adat. Studi longitudinal sangat penting untuk mengidentifikasi tren, pola, dan tantangan yang muncul.

Selain itu, perhatian terhadap interseksionalitas kurang, dengan penelitian yang sering memperlakukan masalah kepemilikan tanah secara terpisah dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan lainnya yang membentuk hak-hak tanah adat dan hasil pembangunan. Studi perbandingan di berbagai konteks dalam Indonesia dan luar negeri juga kurang, yang membatasi pemahaman kita tentang variasi pendekatan regulasi dan respons komunitas. Mengatasi kesenjangan ini memerlukan perumusan pertanyaan penelitian yang ditargetkan yang menerangi hubungan antara peraturan pembangunan lahan dan nilai-nilai tanah adat, yang pada akhirnya menginformasikan kebijakan dan praktik berbasis bukti untuk tata kelola tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini menguraikan dua tujuan utama untuk menjelaskan keterkaitan kompleks antara peraturan pembangunan dan nilai-nilai tanah adat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Rempang.

Tujuan pertama melibatkan penilaian dampak peraturan pembangunan terhadap nilai-nilai tanah adat di IKN Nusantara dan Rempang. Melalui analisis komprehensif, kami bertujuan untuk memahami bagaimana kerangka regulasi yang ada mempengaruhi sistem kepemilikan tanah tradisional yang dijunjung oleh komunitas adat di wilayah-wilayah ini. Dengan mengevaluasi implikasi peraturan pembangunan terhadap nilai-nilai tanah adat, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas tata kelola tanah dan persimpangannya dengan hak-hak adat serta pelestarian warisan budaya.

Selain tujuan utama, studi ini mencakup tujuan penelitian spesifik untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi di IKN Nusantara dan Rempang. Tujuan ini termasuk melakukan analisis kebijakan untuk meneliti kerangka regulasi yang ada yang mengatur pengembangan lahan di wilayah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini mengumpulkan data langsung dari pemangku kepentingan lokal, termasuk komunitas adat, otoritas pemerintah, dan entitas swasta yang terlibat dalam proyek pembangunan lahan. Melalui keterlibatan pemangku kepentingan dan pengumpulan data, studi ini bertujuan untuk menangkap perspektif dan wawasan yang beragam untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang diinformasikan dan mendorong praktik tata kelola tanah yang inklusif.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Ikhtisar Peraturan Pengembangan Lahan di Indonesia**

Peraturan pengembangan lahan di Indonesia membentuk kerangka kerja yang komprehensif yang mengatur berbagai aspek kepemilikan lahan, penggunaan, dan pengembangan infrastruktur. Peraturan-peraturan ini sangat penting dalam membentuk lanskap pembangunan perkotaan dan pedesaan, memastikan bahwa penggunaan lahan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sambil menangani masalah kepemilikan hukum dan hak atas tanah (Lucas & Warren, 2013).

Salah satu undang-undang utama yang mengatur tanah di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Undang-undang ini disahkan untuk menyatukan dan menyederhanakan hukum agraria dualistik selama periode kolonial, yang membedakan hak atas tanah adat dan Barat (Fitzpatrick, 1997). UUPA menetapkan prinsip bahwa tanah, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fahmi & Siddiq Armia, 2022). UUPA juga mengakui berbagai hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna, dan hak pengelolaan (Thorburn, 2004).

UUPA menjadi dasar bagi peraturan dan kebijakan selanjutnya terkait pengembangan lahan. UUPA mengatasi masalah seperti keamanan hak milik tanah, redistribusi tanah, dan regulasi transfer tanah (Bedner & Arizona, 2019; McWilliam, 2006). Undang-undang ini

bertujuan untuk menciptakan distribusi tanah yang lebih adil, mengurangi sengketa tanah, dan memberikan dasar hukum bagi kepemilikan dan penggunaan tanah (Bakker & Moniaga, 2010).

Pengembangan infrastruktur diatur oleh peraturan yang memastikan perencanaan yang berkelanjutan dan strategis. Undang-Undang Penataan Ruang menyediakan pedoman untuk penataan ruang di tingkat nasional, provinsi, dan lokal. Undang-undang ini menekankan integrasi pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam perencanaan penggunaan lahan. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik yang timbul dari perubahan penggunaan lahan dan mempromosikan pembangunan regional yang seimbang (Firman, 2004).

Selain itu, Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur standar dan praktik untuk kegiatan konstruksi. Ini termasuk memastikan keamanan dan kualitas proyek konstruksi serta mempromosikan teknologi dan bahan yang ramah lingkungan (Susanti, 2023). Undang-undang ini mendukung pengembangan proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh.

Dalam beberapa tahun terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperkenalkan perubahan signifikan pada berbagai sektor, termasuk pengembangan lahan. Undang-undang ini menyederhanakan regulasi dan mengurangi hambatan birokrasi untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi (Jazuli et al., 2022; Mahy, 2022). Undang-undang ini mencakup ketentuan yang mempengaruhi proses pengadaan lahan, regulasi zonasi, dan kemudahan memperoleh izin usaha untuk proyek pembangunan. Namun, undang-undang ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak tanah adat.

Kerangka kebijakan di tingkat nasional dan lokal memainkan peran penting dalam mengarahkan pengembangan lahan. Kebijakan-kebijakan ini sering mencerminkan prioritas pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menguraikan visi strategis dan tujuan untuk pembangunan nasional, termasuk perencanaan infrastruktur dan penggunaan lahan.

Lanskap regulasi Indonesia untuk pengembangan lahan ditandai oleh serangkaian undang-undang dan kebijakan yang kuat yang dirancang untuk mengelola kepemilikan tanah, penggunaan, dan pengembangan infrastruktur. Meskipun peraturan-peraturan ini mempromosikan pembangunan yang teratur dan berkelanjutan, mereka juga menghadirkan tantangan, terutama dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan hak-hak tanah adat dan keberlanjutan lingkungan (Lucas & Warren, 2013).

## **2.2. Sistem Kepemilikan Tanah Adat di Indonesia**

Sistem kepemilikan tanah adat di Indonesia memainkan peran penting dalam struktur sosial-budaya dan ekonomi banyak komunitas adat. Sistem ini, yang sangat berakar pada tradisi lokal dan praktik budaya, mengatur kepemilikan tanah, penggunaan, dan transfer dalam komunitas-komunitas ini.

### **2.2.1. Karakteristik Sistem Kepemilikan Tanah Adat**

Sistem kepemilikan tanah adat ditentukan oleh aturan dan praktik tidak tertulis yang telah berkembang selama beberapa generasi dalam komunitas adat. Sistem ini biasanya ditandai dengan kepemilikan komunal, di mana tanah dimiliki secara kolektif oleh komunitas daripada individu. Hak untuk menggunakan dan mengelola tanah didistribusikan di antara anggota komunitas sesuai dengan adat dan tradisi yang telah mapan (Fitzpatrick, 2006). Kepemilikan komunal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan pengelolaan tanah

yang berkelanjutan, memastikan penggunaannya yang berkelanjutan dan pelestariannya untuk generasi mendatang.

Tanah di bawah kepemilikan adat sering kali dialokasikan berdasarkan hubungan sosial dan kekeluargaan, dengan kepala komunitas atau tetua memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Alokasi ini dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan (Galudra et al., 2013). Aturan yang mengatur penggunaan tanah bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi sosial dan lingkungan, sehingga memastikan ketahanan dan adaptabilitas sistem ini.

### **2.2.2. Pengakuan Hukum atas Hak Tanah Adat**

Pengakuan hukum atas hak tanah adat di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang. Konstitusi Indonesia mengakui keberadaan hukum adat dan hak komunitas adat selama sesuai dengan kepentingan dan peraturan nasional (Bedner & Huis, 2008). Namun, pelaksanaan ketentuan konstitusional ini tidak konsisten, sering kali menyebabkan konflik antara hak tanah adat dan hukum negara formal (Bakker & Moniaga, 2010).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menandai langkah penting dalam pengakuan hak tanah adat dengan mengakui keberadaan tanah komunal (tanah ulayat) dan memberikan kerangka kerja untuk pengelolannya (Lucas & Warren, 2013). Menurut UUPA, hak tanah adat sah selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip keadilan sosial (Fitzpatrick, 1997). Meskipun ada pengakuan ini, penerapan praktis hak-hak ini terbatas, dengan banyak komunitas adat menghadapi tantangan dalam mengamankan sertifikat hukum untuk tanah mereka (Thorburn, 2004).

Kurangnya dokumentasi formal dan proses administrasi yang rumit yang diperlukan untuk mendaftarkan hak tanah adat semakin mempersulit pengakuan mereka (Bedner & Arizona, 2019). Selain itu, pengenalan undang-undang baru seperti Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan kekhawatiran tentang pengikisan hak tanah adat demi prioritas pembangunan nasional. Hal ini telah memunculkan seruan untuk kerangka hukum dan mekanisme yang lebih kuat untuk melindungi dan memformalkan sistem kepemilikan tanah adat.

### **2.2.3. Peran dalam Komunitas Adat**

Sistem kepemilikan tanah adat merupakan bagian integral dari identitas, budaya, dan mata pencaharian komunitas adat di Indonesia. Sistem ini menyediakan sarana penghidupan melalui pertanian, berburu, dan mengumpulkan, serta menjadi dasar kehidupan sosial dan spiritual (Li, 2001). Tanah tidak hanya dilihat sebagai komoditas, tetapi sebagai warisan suci yang mewujudkan warisan dan sejarah komunitas.

Pengelolaan tanah di bawah kepemilikan adat melibatkan ritual, upacara, dan praktik tradisional yang rumit yang memperkuat ikatan komunal dan nilai-nilai budaya. Misalnya, alokasi dan penggunaan tanah sering disertai dengan ritual yang menandakan penghormatan terhadap leluhur dan lingkungan alam (Galudra et al., 2013). Praktik-praktik ini memastikan bahwa penggunaan tanah berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan spiritual komunitas (Thorburn, 2004).

Selain itu, sistem kepemilikan tanah adat berkontribusi pada kohesi sosial dan stabilitas dalam komunitas adat. Sistem ini menyediakan jaring pengaman bagi anggota komunitas, memastikan akses ke tanah dan sumber daya bahkan bagi yang paling rentan. Sifat komunal

dari sistem ini mendorong dukungan dan kerjasama timbal balik, yang penting untuk ketahanan dan adaptabilitas komunitas dalam menghadapi tekanan dan perubahan eksternal.

Sistem kepemilikan tanah adat di Indonesia sangat penting bagi kesejahteraan sosial-budaya dan ekonomi komunitas adat. Meskipun diakui dalam undang-undang nasional, penerapan praktis dan perlindungan sistem ini tetap menantang. Memahami karakteristik, pengakuan hukum, dan peran sistem kepemilikan tanah adat sangat penting untuk mengatasi sengketa tanah dan mempromosikan kebijakan pengembangan lahan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Lucas & Warren, 2013).

### **2.3. Dampak Regulasi Pembangunan terhadap Nilai Tanah Adat**

Persimpangan antara regulasi pembangunan dan nilai tanah adat di Indonesia mengungkapkan dampak signifikan bagi komunitas adat. Ketika negara mengejar proyek infrastruktur yang ambisius dan pengembangan ekonomi, efek dari regulasi ini terhadap nilai tanah adat harus dianalisis secara cermat untuk memahami dampak sosial-budaya dan ekonomi yang lebih luas.

#### **2.3.1. Dampak pada Komunitas Adat**

Regulasi pembangunan sering kali memprioritaskan pertumbuhan ekonomi nasional dan perluasan infrastruktur, terkadang dengan mengorbankan hak dan nilai tanah adat. Bagi komunitas adat, tanah bukan hanya aset ekonomi tetapi juga landasan identitas budaya dan warisan. Pemberlakuan regulasi pembangunan dapat menyebabkan penggusuran komunitas, kehilangan mata pencaharian, dan pengikisan praktik budaya yang terkait dengan tanah (Li, 2014).

Salah satu dampak utama regulasi pembangunan adalah perubahan kepemilikan tanah dan hak penggunaan. Proyek pembangunan nasional, seperti pembangunan jalan, bendungan, atau zona industri, sering membutuhkan lahan yang luas, yang dapat menyebabkan pengambilalihan tanah adat (Bakker & Moniaga, 2010). Pengambilalihan ini mengganggu sistem kepemilikan tanah tradisional, di mana tanah dimiliki dan dikelola secara komunal sesuai dengan hukum adat (Bedner & Huis, 2008).

Pengambilalihan tanah secara paksa di bawah regulasi pembangunan biasanya melibatkan mekanisme kompensasi yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan komunitas adat. Kompensasi moneter sering kali tidak memadai untuk menggantikan nilai multifaset yang diberikan komunitas adat pada tanah mereka, termasuk dimensi spiritual, sosial, dan ekologis (Galudra et al., 2013). Akibatnya, masyarakat adat mungkin mengalami kehilangan warisan budaya, kohesi sosial, dan sistem pengetahuan tradisional (Thorburn, 2004).

#### **2.3.2. Pelestarian Warisan Budaya**

Regulasi pembangunan juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian warisan budaya. Sistem kepemilikan tanah adat sangat terkait dengan praktik budaya, ritual, dan identitas komunitas (Li, 2001). Transformasi tanah untuk tujuan pembangunan dapat menghancurkan situs-situs suci, makam leluhur, dan landmark lainnya yang signifikan secara budaya (Galudra et al., 2013). Hal ini menghapus manifestasi fisik dari warisan budaya dan mengganggu transmisi pengetahuan dan tradisi budaya ke generasi mendatang.

Upaya untuk melestarikan warisan budaya di tengah tekanan pembangunan memerlukan pendekatan yang cermat yang menghormati nilai dan hak komunitas adat. Ini

termasuk mengakui keterkaitan intrinsik antara tanah dan budaya serta memasukkan perspektif adat ke dalam perencanaan pembangunan. Proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif memastikan bahwa proyek pembangunan tidak merusak struktur budaya dan sosial komunitas adat (Bedner & Arizona, 2019).

### **2.3.3. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial**

Dampak regulasi pembangunan terhadap nilai tanah adat juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial. Komunitas adat sering kali tidak memiliki sertifikat tanah formal, sehingga sulit untuk menegaskan hak tanah mereka dalam kerangka hukum (Fitzpatrick, 1997). Kerentanan ini dapat menyebabkan perampasan tanah dan eksploitasi oleh pihak luar, yang semakin memarginalkan populasi adat.

Selain itu, peralihan dari penggunaan tanah tradisional ke tujuan komersial dan industri dapat mengganggu ekonomi lokal dan mata pencaharian (Thorburn, 2004). Komunitas adat yang bergantung pada pertanian subsisten, berburu, dan mengumpulkan menghadapi tantangan besar ketika tanah mereka diubah untuk proyek pembangunan skala besar (Bakker & Moniaga, 2010). Kehilangan akses ke sumber daya alam dan aktivitas berbasis tanah tradisional dapat meningkatkan kemiskinan dan ketahanan pangan (Galudra et al., 2013).

Untuk mengatasi ketimpangan ini, kebijakan pembangunan harus memasukkan langkah-langkah yang mendukung pemberdayaan sosial-ekonomi komunitas adat. Ini termasuk memberikan kompensasi yang adil dan layak, memastikan akses ke mata pencaharian alternatif, dan mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai adat dan tradisi penggunaan lahan.

## **2.4. Studi Kasus Proyek Pembangunan Lahan di Indonesia**

Studi kasus proyek pembangunan lahan di Indonesia menawarkan wawasan berharga tentang kompleksitas mengelola konflik antara regulasi pembangunan dan nilai tanah adat. Studi-studi ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana agenda pembangunan nasional berinteraksi dengan hak tanah dan warisan budaya komunitas adat.

### **2.4.1. Identifikasi Wilayah Konflik**

Studi kasus menyoroti wilayah atau proyek tertentu di mana konflik antara regulasi pembangunan dan nilai tanah adat telah muncul. Misalnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga air Batang Toru di Sumatera Utara menjadi titik perselisihan karena dampaknya terhadap tanah adat Batak (Obidzinski et al., 2012). Demikian pula, pembangunan proyek pariwisata Mandalika di Lombok menghadapi penolakan dari komunitas Sasak lokal yang khawatir akan penggusuran dan kehilangan tanah leluhur mereka (Fallon, 2001; Rosa, 2016). Konflik-konflik ini sering kali muncul dari kepentingan yang bersaing antara pembangunan ekonomi, perluasan infrastruktur, dan pelestarian hak adat dan warisan budaya. Dengan memeriksa wilayah konflik ini, para peneliti dapat mengidentifikasi pola umum, penyebab utama, dan potensi solusi untuk mengatasi sengketa lahan secara efektif.

### **2.4.2. Analisis Kerangka Regulasi**

Studi kasus mendalami kerangka regulasi yang mengatur proyek pembangunan lahan di Indonesia. Mereka menganalisis bagaimana undang-undang, kebijakan, dan pengaturan institusional yang ada membentuk pelaksanaan proyek pembangunan dan memengaruhi dampaknya terhadap nilai tanah adat. Misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960

dan Undang-Undang Penataan Ruang memiliki implikasi signifikan terhadap penggunaan lahan dan kepemilikan (Bedner & Huis, 2008). Memahami konteks hukum sangat penting untuk menilai kecukupan regulasi yang ada dalam melindungi hak tanah dan warisan budaya adat.

#### **2.4.3. Dampak pada Komunitas Adat**

Studi kasus mendokumentasikan dampak proyek pembangunan lahan terhadap komunitas adat, termasuk pengusuran, kehilangan mata pencaharian, dan pengikisan identitas budaya. Misalnya, pembangunan Bendungan Jatigede di Jawa Barat menyebabkan ribuan orang Sunda tergusur, yang mengganggu cara hidup tradisional mereka (Rachman, 2015). Proyek-proyek ini sering kali melibatkan pengambilalihan lahan skala besar dan pembangunan infrastruktur, yang dapat mengganggu sistem kepemilikan tanah tradisional dan struktur sosial. Dengan memeriksa dampak sosial-ekonomi dan budaya pada komunitas yang terkena dampak, para peneliti dapat mengadvokasi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan adil.

#### **2.4.4. Pelajaran yang Dipetik dan Praktik Terbaik**

Studi kasus menawarkan pelajaran berharga dan praktik terbaik untuk mengatasi konflik antara regulasi pembangunan dan nilai tanah adat. Mereka menyoroti strategi yang berhasil untuk keterlibatan pemangku kepentingan, resolusi konflik, dan pemberdayaan komunitas. Misalnya, inisiatif pemetaan partisipatif di Kalimantan telah berhasil mengamankan hak tanah adat dengan melibatkan komunitas dalam mendokumentasikan dan merundingkan batas-batas tanah (Sirait et al., 1994). Dengan berbagi pengalaman ini, pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dapat mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki tata kelola lahan dan mempromosikan hasil pembangunan yang berkelanjutan.

### **2.5. Kerangka Hukum dan Kebijakan untuk Perlindungan Hak Tanah Adat**

Kerangka hukum dan kebijakan untuk perlindungan hak tanah adat di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga hak dan kepentingan komunitas adat di tengah kompleksitas pembangunan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Memahami kerangka-kerangka ini sangat penting untuk menilai kecukupan mekanisme yang ada dalam menegakkan hak tanah adat dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

#### **2.5.1. Pengakuan Hak Tanah Adat**

Kerangka hukum dan kebijakan Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam mengakui dan melindungi hak tanah adat. Selama bertahun-tahun, telah ada upaya untuk mengakui sistem kepemilikan tanah adat dan praktik kepemilikan tanah tradisional komunitas adat. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan amandemen-amandemen berikutnya telah berperan penting dalam meresmikan hak tanah adat (Bakker & Moniaga, 2010). Reformasi hukum, seperti pengakuan hukum adat dalam legislasi nasional dan pembentukan mekanisme untuk pendaftaran tanah komunal, telah menjadi krusial dalam mengakui hak tanah adat (Li, 2014).

#### **2.5.2. Perlindungan Wilayah Adat**

Perlindungan wilayah adat adalah pilar utama dari kerangka hukum dan kebijakan Indonesia untuk hak tanah adat. Berbagai undang-undang dan peraturan bertujuan untuk

mendelineasi dan menandai wilayah adat, memberikan komunitas hak eksklusif untuk mengelola dan menggunakan tanah mereka sesuai dengan hukum dan praktik adat. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 mengakui hak masyarakat adat atas hutan adat mereka (Butt, 2014). Ketentuan hukum untuk membentuk institusi hak tanah adat dan mengakui struktur pemerintahan wilayah adat berkontribusi pada perlindungan wilayah adat.

### **2.5.3. Penguatan Institusi Tata Kelola Tanah**

Penguatan institusi tata kelola tanah adalah bagian integral dari pelaksanaan perlindungan hak tanah adat yang efektif. Ini termasuk pembentukan badan atau unit khusus dalam badan pemerintah yang mengawasi isu-isu kepemilikan tanah adat dan penyelesaian sengketa. Inisiatif pengembangan kapasitas untuk pejabat pemerintah, pemimpin adat, dan komunitas lokal meningkatkan kemampuan untuk menavigasi proses hukum dan mengadvokasi hak tanah adat (Bettinger et al., 2014).

### **2.5.4. Pemberdayaan dan Partisipasi Komunitas**

Kerangka hukum dan kebijakan Indonesia semakin menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan eksploitasi sumber daya alam. Pergeseran menuju tata kelola partisipatif ini mengakui peran komunitas adat sebagai pemangku kepentingan utama dalam proyek pembangunan lahan dan inisiatif pengelolaan sumber daya (Lucas & Warren, 2013). Dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, kerangka-kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

### **2.5.5. Tantangan dan Kesenjangan**

Meskipun ada kemajuan dalam reformasi hukum dan kebijakan, tantangan dan kesenjangan masih ada dalam perlindungan hak tanah adat di Indonesia. Pengakuan yang terbatas terhadap sistem kepemilikan tanah adat, klaim tanah yang tumpang tindih, mekanisme penegakan hukum yang lemah, dan proses konsultasi yang tidak memadai tetap menjadi hambatan signifikan bagi perlindungan hak tanah yang efektif (A. Davidson & Henley, 2007). Selain itu, dinamika kekuasaan yang tidak seimbang antara komunitas adat dan aktor eksternal, seperti badan pemerintah dan perusahaan swasta, sering kali memperburuk konflik tanah dan merongrong hak tanah adat (Li, 2014).

## **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara komprehensif konflik antara peraturan pengembangan lahan dan nilai-nilai tanah adat di Indonesia, khususnya dalam konteks Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan wilayah Rempang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi nuansa, kompleksitas, dan konteks sosial yang melingkupi isu ini, sehingga memfasilitasi pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman masyarakat adat yang terlibat (Creswell, 2014).

### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus, yang memungkinkan peneliti menyelami isu ini dalam konteks yang spesifik dan mendalam. Studi kasus ini berfokus pada IKN

Nusantara dan Pulau Rempang sebagai kasus nyata yang mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan kebijakan pengembangan dengan nilai-nilai tanah adat (Yin, 2014).

### 3.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan dalam konflik ini, termasuk komunitas adat lokal, perwakilan pemerintah, perusahaan pengembang, dan organisasi non-pemerintah yang peduli dengan isu hak tanah adat (Bryman, 2016).

### 3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk:

#### 1) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan anggota komunitas adat, perwakilan pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pandangan mereka tentang konflik ini (Kvale & Brinkmann, 2015).

#### 2) Analisis Dokumen Kebijakan

Dokumen kebijakan, peraturan, dan dokumen relevan lainnya dianalisis untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang mempengaruhi konflik ini (Bowen, 2009).

#### 3) Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami dinamika sosial dan interaksi di lapangan serta mendapatkan wawasan tambahan tentang situasi yang mungkin tidak terdokumentasi secara formal (DeWalt & DeWalt, 2011).

### 3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama adalah panduan wawancara untuk memastikan konsistensi dalam pertanyaan yang diajukan kepada responden. Panduan analisis dokumen juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan dan kebijakan yang relevan (Guest et al., 2013).

### 3.5. Analisis Data

Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana tema utama dan pola yang muncul dari data diidentifikasi dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang konflik antara peraturan pengembangan lahan dan nilai-nilai tanah adat (Braun & Clarke, 2006).

### 3.6. Proses Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan sintesis temuan dari wawancara, analisis dokumen, dan observasi partisipatif untuk mengembangkan wawasan komprehensif tentang dinamika konflik. Proses ini mencakup identifikasi pola, tema, dan kontradiksi utama dalam data dan menarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian. Kesimpulan yang ditarik dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada bukti empiris yang dikumpulkan selama penelitian (Miles et al., 2014).

#### **4. Hasil Penelitian**

Peraturan pengembangan lahan memiliki dampak signifikan terhadap nilai-nilai tanah adat di Indonesia. Dalam tekanan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, kepentingan nasional sering kali berbenturan dengan hak dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas adat. Pertama, penerapan peraturan pengembangan sering kali mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan hak-hak tanah adat yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Kebijakan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah sering kali mengakibatkan penggusuran paksa komunitas adat dari tanah mereka tanpa konsultasi yang memadai atau kompensasi yang adil. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merusak hubungan sosial dan budaya yang telah dijaga oleh komunitas adat selama berabad-abad.

Kedua, konflik antara peraturan pengembangan dan nilai-nilai tanah adat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan komunitas adat. Penundaan dalam penyelesaian sengketa tanah, kurangnya kejelasan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dan ketidakmampuan untuk melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat semakin memperburuk ketidaksetaraan dan ketegangan di tingkat lokal.

Selain itu, kebijakan pembangunan mengabaikan pengetahuan lokal dan sistem nilai komunitas adat yang terbukti memiliki manfaat ekologi dan sosial yang signifikan. Pendekatan pembangunan dari atas ke bawah yang dominan sering kali gagal mengakomodasi perspektif lokal, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pembangunan dan kebutuhan nyata komunitas adat.

##### **4.1. Dampak Peraturan Pengembangan terhadap Nilai-nilai Tanah Adat**

Salah satu dampak paling mendalam dari peraturan pengembangan lahan adalah penggusuran komunitas adat dari tanah leluhur mereka. Di wilayah seperti IKN Nusantara dan Rempang, dorongan untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang cepat telah menyebabkan pengambilalihan lahan yang secara tradisional dimiliki oleh masyarakat adat. Penggusuran ini sering dilakukan tanpa konsultasi yang memadai atau kompensasi yang adil, mengabaikan sistem hak atas tanah adat yang diakui oleh komunitas tersebut. Tindakan semacam ini mengakibatkan erosi struktur sosial dan praktik budaya yang sangat terkait dengan tanah.

Dampak signifikan lainnya adalah peningkatan ketidakpastian hukum dan sengketa kepemilikan tanah. Di bawah tekanan agenda pembangunan nasional, komunitas adat mengalami kesulitan untuk membuktikan klaim kepemilikan tanah mereka karena proses hukum dan birokrasi yang kompleks dan sering tidak dapat diakses. Hal ini mengakibatkan pertempuran hukum yang berkepanjangan, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan penuh ketegangan. Kurangnya pengakuan hukum yang jelas untuk hak atas tanah adat semakin memperburuk konflik ini, meninggalkan komunitas adat rentan terhadap perampasan dan eksploitasi tanah.

Ada pola marginalisasi pengetahuan dan nilai-nilai adat dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan memprioritaskan keuntungan ekonomi dan ekspansi infrastruktur daripada manfaat ekologi dan sosial yang melekat dalam praktik penggunaan tanah tradisional. Sistem pengelolaan tanah adat yang sering kali berkelanjutan dan ramah lingkungan diabaikan. Ini merusak peran komunitas adat sebagai pelindung lingkungan dan mengancam keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekologi yang dijaga melalui praktik tradisional mereka.

Implikasinya sangat mendalam bagi komunitas adat dan pelestarian warisan budaya. Penggusuran dan marginalisasi komunitas ini mengakibatkan hilangnya praktik budaya, bahasa, dan sistem pengetahuan tradisional yang merupakan bagian integral dari identitas mereka. Erosi nilai-nilai tanah adat mengganggu transmisi warisan budaya kepada generasi mendatang, melemahkan struktur sosial masyarakat adat.

Lebih lanjut, ketidakpastian hukum dan konflik atas hak tanah menghambat kemampuan komunitas adat untuk terlibat dalam praktik pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Hal ini menciptakan dikotomi antara tujuan pembangunan nasional dan pelestarian warisan budaya adat, yang menjadi tantangan signifikan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

## **4.2. Studi Kasus Proyek Pengembangan Lahan**

### **4.2.1. Studi Kasus: IKN Nusantara**

Di IKN Nusantara, konflik antara tujuan pembangunan nasional dan hak-hak tanah adat sangat mencolok. Rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur telah memicu kegiatan akuisisi lahan yang signifikan, sering kali melanggar wilayah yang secara tradisional dimiliki oleh komunitas adat. Meskipun ada kerangka hukum yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tanah adat, kecepatan pembangunan yang cepat dan penekanan pada kepentingan nasional telah menyebabkan banyak perselisihan.

Dampaknya terhadap komunitas adat di IKN Nusantara sangat mendalam. Banyak komunitas menghadapi penggusuran tanpa konsultasi atau kompensasi yang memadai, yang mengikis sistem hak atas tanah tradisional mereka. Hal ini mengganggu struktur sosial dan ekonomi mereka serta menyebabkan hilangnya warisan budaya dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan tanah leluhur mereka.

### **4.2.2. Studi Kasus: Rempang**

Di Rempang, pengembangan zona industri untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan Singapura telah memicu konflik serupa. Alokasi lahan untuk tujuan industri yang didukung oleh Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada PT. Makmur Elok Graha berbenturan dengan klaim komunitas adat yang menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur mereka. Kerangka hukum yang mendukung proyek pengembangan sering mengabaikan hak-hak tanah adat komunitas ini, menyebabkan ketegangan dan perselisihan hukum yang meningkat.

Komunitas adat di Rempang menghadapi tantangan signifikan dalam membuktikan klaim kepemilikan tanah mereka di bawah kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN). Persyaratan hukum dan birokrasi yang ketat telah memarginalkan komunitas ini, menyulitkan upaya mereka untuk menegaskan hak-hak mereka. Penggusuran dan kehilangan tanah yang dihasilkan sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial-ekonomi dan pelestarian budaya mereka.

### **4.2.3. Analisis Perbandingan**

Kedua studi kasus ini menyoroti beberapa tema umum. Di IKN Nusantara dan Rempang, dorongan untuk pembangunan nasional telah menyebabkan marginalisasi komunitas adat dan pengikisan nilai-nilai tanah adat. Ketidakpastian hukum dan pengakuan yang tidak memadai terhadap hak-hak tanah adat merupakan inti dari konflik di kedua wilayah. Selain itu, penggusuran komunitas adat dan hilangnya warisan budaya adalah konsekuensi signifikan dari proyek-proyek pembangunan.

Meskipun ada kesamaan ini, terdapat perbedaan mencolok dalam dinamika dan dampak konflik di IKN Nusantara dan Rempang. Di IKN Nusantara, konflik didorong oleh relokasi besar-besaran ibu kota dan urbanisasi cepat yang menyertainya. Skala proyek yang besar telah mengakibatkan penggusuran yang meluas dan pengikisan sistem hak atas tanah tradisional yang lebih menonjol.

Sebaliknya, konflik di Rempang lebih berfokus pada pengembangan industri dan alokasi lahan untuk tujuan komersial tertentu. Kehadiran hak HGU yang diberikan kepada korporasi menciptakan lapisan kompleksitas hukum yang khas, membuat komunitas adat kesulitan untuk menegaskan klaim tanah mereka. Fokus industri dari pengembangan di Rempang juga menyebabkan degradasi lingkungan, yang semakin memperburuk dampak terhadap komunitas adat.

### **4.3. Kerangka Hukum dan Kebijakan untuk Perlindungan Hak Tanah Adat**

Indonesia telah menetapkan berbagai kerangka hukum dan kebijakan untuk melindungi hak tanah adat. Inti dari upaya ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA), yang menyediakan struktur hukum dasar untuk hak atas tanah, termasuk pengakuan sistem hak atas tanah adat. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 secara eksplisit mengakui keberadaan hutan adat dan hak-hak adat, memperkuat pengakuan hukum atas klaim tanah adat.

Selain itu, berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi komunitas adat. Undang-undang ini mewajibkan pengakuan sistem pengelolaan tanah berbasis desa dan melindungi kawasan hutan adat. Pemerintah Indonesia juga meluncurkan Kebijakan Satu Peta untuk menyelesaikan klaim tanah yang tumpang tindih dengan menciptakan peta penggunaan dan kepemilikan tanah yang terpadu dan seragam di seluruh negeri.

Meskipun kerangka hukum ini ada, efektivitasnya dalam praktik masih dipertanyakan. Temuan penelitian menunjukkan beberapa kekurangan signifikan:

#### **1) Implementasi yang Tidak Konsisten**

Salah satu masalah utama adalah implementasi yang tidak konsisten dari undang-undang dan kebijakan di berbagai tingkat administrasi. Meskipun undang-undang nasional mengakui hak-hak tanah adat, pemerintah daerah dan lembaga sering kali gagal menegakkan hak-hak ini secara efektif. Ketidakkonsistenan ini sebagian disebabkan oleh inersia birokrasi, kurangnya kesadaran, dan kepentingan yang bersaing di tingkat lokal.

#### **2) Ambiguitas Hukum**

Kerangka hukum mengandung ambiguitas yang menghambat perlindungan efektif hak-hak tanah adat. Istilah seperti "tanah adat" dan "komunitas adat" sering kali tidak jelas, yang menyebabkan variasi interpretasi dan penerapan. Ketidakpastian hukum ini mempersulit proses pendaftaran tanah dan pengakuan formal klaim tanah adat.

#### **3) Hambatan Birokrasi**

Komunitas adat sering menghadapi hambatan birokrasi saat mencoba menegaskan hak-hak tanah mereka. Pendaftaran tanah sering kali kompleks, memakan waktu, dan mahal, menciptakan hambatan bagi komunitas dengan sumber daya terbatas. Selain itu, persyaratan dokumentasi yang ekstensif, yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak kelompok adat, semakin

mempersulit kemampuan mereka untuk mendapatkan pengakuan formal atas hak-hak tanah mereka.

4) Konflik dengan Tujuan Pembangunan

Prioritas pada proyek-proyek pembangunan nasional sering kali berbenturan dengan perlindungan hak-hak tanah adat. Proyek yang diklasifikasikan di bawah kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) diberi prioritas, yang sering kali mengakibatkan pengambilalihan tanah yang secara tradisional dimiliki oleh komunitas adat. Konflik ini menyoroti kesenjangan kritis antara niat kebijakan dan realitas di lapangan.

5) Kekuatan dari Kerangka yang Ada

Meskipun ada tantangan ini, kerangka hukum dan kebijakan yang ada memiliki kekuatan yang patut dicatat:

a) Pengakuan Hukum

Pengakuan formal hak-hak tanah adat dalam hukum nasional merupakan langkah maju yang signifikan. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan berbagai undang-undang menyediakan dasar hukum bagi komunitas adat untuk mengklaim dan membela hak-hak tanah mereka.

b) Inisiatif Kebijakan

Inisiatif seperti Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk menangani masalah kepemilikan tanah secara komprehensif dengan menciptakan sistem pemetaan yang terpadu dan transparan. Kebijakan semacam ini dapat mengurangi konflik dan memperjelas kepemilikan dan penggunaan tanah.

## 5. Pembahasan

Temuan mengungkapkan bahwa regulasi pembangunan memiliki dampak signifikan terhadap nilai tanah adat, sering kali merugikan komunitas adat. Di IKN Nusantara, urbanisasi cepat dan perluasan infrastruktur memprioritaskan kepentingan nasional daripada menjaga sistem hak atas tanah tradisional. Demikian pula, di Rempang, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) menyebabkan pengambilalihan tanah, mengabaikan signifikansi sejarah dan budaya tanah bagi masyarakat adat setempat.

Bukti yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan observasi partisipatif mendukung kesimpulan ini. Para pemangku kepentingan secara konsisten menyoroti marjinalisasi nilai tanah adat demi tujuan pembangunan nasional. Kesesuaian data kualitatif dengan pertanyaan penelitian ini menunjukkan pengaruh luas regulasi pembangunan terhadap hak tanah adat.

Komunitas adat menghadapi beberapa tantangan dalam menegaskan hak tanah mereka. Tantangan ini meliputi hambatan birokrasi, ambiguitas hukum, dan prioritas pada proyek pembangunan nasional dibandingkan dengan klaim masyarakat adat (Dhiaulhaq & McCarthy, 2020; Rye & Kurniawan, 2017; van der Muur, 2018). Studi ini menemukan bahwa proses pendaftaran tanah yang kompleks dan seringkali tidak dapat diakses, ditambah dengan implementasi perlindungan hukum yang tidak konsisten, secara signifikan menghambat kemampuan masyarakat adat untuk mengamankan hak tanah mereka.

Studi ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan kerangka hukum dan kebijakan untuk melindungi hak tanah adat, tindakan ini sering kali tidak diterapkan secara memadai. Ambiguitas hukum, kurangnya pedoman yang jelas, dan kapasitas implementasi lokal yang tidak memadai merusak efektivitas kerangka kerja ini. Misalnya, Undang-Undang

Pokok Agraria 1960 dan regulasi berikutnya menyediakan dasar hukum untuk mengakui hak tanah adat, namun penerapan praktisnya masih tidak konsisten (Lucas & Warren, 2013).

Evaluasi kerangka hukum melalui analisis dokumen dan umpan balik pemangku kepentingan menyoroti kesenjangan signifikan antara kebijakan dan praktik. Meskipun struktur hukum secara teoretis kuat, penerapan praktisnya kurang, dan tidak selaras dengan tantangan yang diidentifikasi oleh komunitas adat. Bukti kualitatif dan analisis dokumen kebijakan mendukung evaluasi ini (Fahmi & Siddiq Armia, 2022; Fitzpatrick, 2005; Fitzpatrick et al., 2013).

Implikasi dari temuan ini sangat mendalam bagi komunitas adat. Marjinalisasi dan penggusuran yang terus berlanjut akibat proyek pembangunan mengancam warisan budaya dan stabilitas sosial-ekonomi mereka. Temuan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan yang lebih baik dalam mengintegrasikan dan melindungi nilai tanah adat dalam rencana pembangunan nasional (Hall et al., 2011; Li, 2014).

Temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang ada yang menekankan konflik antara agenda pembangunan nasional dan hak tanah adat. Banyak studi telah mendokumentasikan efek buruk dari proyek pembangunan pada sistem hak tanah adat dan komunitas adat. Misalnya, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan cepat sering mengabaikan klaim tanah tradisional, yang mengarah pada penggusuran dan hilangnya warisan budaya (Hall et al., 2011; Li, 2014). Studi kami menegaskan tren ini, menyoroti masalah serupa di IKN Nusantara dan Rempang.

Temuan ini mendukung kerangka teori yang diusulkan oleh peneliti seperti Peluso dan Lund, yang berpendapat bahwa kebijakan pembangunan tanah yang digerakkan oleh negara sering memarjinalkan sistem hak atas tanah adat (Peluso & Lund, 2011). Bukti dari penelitian ini selaras dengan teori ini, menunjukkan bahwa prioritas pembangunan nasional di Indonesia sering kali mengesampingkan hak tanah adat, yang menyebabkan konflik dan penggusuran.

Namun, penelitian ini juga menantang beberapa asumsi dalam literatur. Misalnya, sementara banyak studi menyarankan dampak uniform dari regulasi pembangunan pada komunitas adat (Hall et al., 2011; Li, 2014), temuan kami mengungkap variasi berdasarkan konteks regional dan lokal. Di Rempang, Proyek Strategis Nasional (PSN) memperburuk konflik, menyoroti kebutuhan untuk analisis yang lebih kontekstual daripada kesimpulan yang digeneralisasi.

Studi ini melengkapi karya sebelumnya dengan mengintegrasikan perspektif analisis kebijakan, memeriksa kesenjangan dan inkonsistensi dalam kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak tanah adat. Studi-studi telah mengeksplorasi perlindungan hukum (Fitzpatrick, 2005; Ito, 2011; Peluso et al., 2008), namun penelitian ini memberikan pemeriksaan yang diperbarui dan dilokalkan terhadap kerangka ini dalam praktik, terutama di bawah tekanan baru dari proyek pembangunan di IKN Nusantara dan Rempang.

## 6. Kesimpulan

Penelitian ini secara komprehensif telah mengkaji hubungan rumit antara regulasi pembangunan tanah dan nilai tanah adat di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus IKN Nusantara dan Rempang. Temuan menunjukkan adanya konflik signifikan antara imperatif pembangunan nasional dan hak-hak tanah adat, yang menyoroti dampak buruk urbanisasi cepat dan perluasan infrastruktur terhadap sistem hak atas tanah tradisional.

Temuan utama dari penelitian ini menekankan dampak mendalam dari regulasi pembangunan tanah terhadap nilai tanah adat. Penetapan agenda pembangunan nasional sering kali mengarah pada marginalisasi komunitas adat, karena hak tanah tradisional mereka

sering diabaikan atau tidak terlindungi dengan memadai. Dalam kasus Rempang, keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) memperburuk konflik tanah, mengakibatkan tantangan signifikan bagi komunitas adat dalam menguatkan klaim kepemilikan tanah mereka.

Studi ini memberikan kontribusi unik dalam memahami dinamika pembangunan tanah di Indonesia dengan menyajikan studi kasus rinci dari IKN Nusantara dan Rempang. Melalui metode kualitatif, termasuk wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini menawarkan wawasan mendalam tentang pengalaman hidup masyarakat adat yang terkena dampak proyek pembangunan. Kontribusi ini mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada, menawarkan analisis yang lebih terlokalisasi dan spesifik terhadap konflik antara regulasi pembangunan dan nilai tanah adat.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan dan praktik. Mereka menyoroti perlunya kebijakan pembangunan tanah yang lebih inklusif dan adil yang menghormati dan mengintegrasikan sistem hak atas tanah adat. Studi ini mendorong reformasi kebijakan yang memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang melindungi hak-hak tanah adat, memastikan bahwa proyek pembangunan tidak mengorbankan warisan budaya dan kesejahteraan sosial-ekonomi komunitas adat.

Studi ini juga membuka jalan untuk penelitian di masa depan yang bertujuan untuk lebih memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi komunitas adat dalam konteks agenda pembangunan nasional. Studi longitudinal yang melacak dampak jangka panjang dari regulasi pembangunan dan analisis komparatif di berbagai wilayah dan negara akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang intervensi kebijakan yang efektif dan praktik terbaik untuk melindungi hak-hak tanah adat.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan perlunya menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan pelestarian hak-hak tanah adat dan nilai-nilai budaya. Dengan menyoroti interaksi kompleks antara regulasi pembangunan nasional dan sistem hak atas tanah adat, studi ini berkontribusi pada dialog berkelanjutan tentang pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Penelitian ini menyerukan pendekatan yang lebih partisipatif terhadap tata kelola tanah yang mengakui dan menghormati hak dan aspirasi komunitas adat sambil memajukan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

## **7. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia bekerja sama dengan baik selama penelitian ini.

## **8. Pernyataan *Conflicts of Interest***

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Abidin, H. Z., Andreas, H., Gumilar, I., Sidiq, T. P., & Fukuda, Y. (2013). Land subsidence in coastal city of Semarang (Indonesia): characteristics, impacts and causes. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 4(3), 226–240. <https://doi.org/10.1080/19475705.2012.692336>
- Bakker, L., & Moniaga, S. (2010). The Space Between: Land Claims and the Law in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 38(2), 187–203. <https://doi.org/10.1163/156853110X490890>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Bedner, A., & Huis, S. van. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 164(2), 165–193. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003655>
- Bettinger, K., Fisher, M., & Miles, W. (2014). The Art of Contestation and Legitimacy: Environment, Customary Communities, and Activism in Indonesia. In *Advances in Sustainability and Environmental Justice* (Vol. 15, pp. 195–224). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2051-503020140000015008>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Butt, S. (2014). Traditional land rights before the Indonesian constitutional court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 57–75.
- Caljouw, M., Nas, P. J. M., & Pratiwo, M. (2009). Flooding in Jakarta : Towards a blue city with improved water management. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 161(4), 454–484. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003704>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Davidson, A., & Henley, D. (2007). The Revival of Tradition in Indonesian Politics. In J. Davidson & D. Henley (Eds.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965498>
- DeWalt, K. M., & DeWalt, B. R. (2011). *Participant Observation: A Guide for Fieldworkers* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. F. (2020). Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 34–54. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>
- Fahmi, C., & Siddiq Armia, M. (2022). Protecting Indigenous Collective Land Property in Indonesia under International Human Rights Norms. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242>
- Fallon, F. (2001). Conflict, power and tourism on Lombok. *Current Issues in Tourism*, 4(6), 481–502. <https://doi.org/10.1080/13683500108667899>
- Firman, T. (2004). Major issues in Indonesia's urban land development. *Land Use Policy*, 21(4), 347–355. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2003.04.002>
- Firman, T. (2009). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of

- Jakarta-Bandung Region (JBR) development. *Habitat International*, 33(4), 327–339. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.005>
- Fitzpatrick, D. (1997). Dispute and Pluralism in Modern Indonesian Land Law. *Yale Journal of International Law*, 22(1), 171–212.
- Fitzpatrick, D. (2005). 'Best Practice' Options for the Legal Recognition of Customary Tenure. *Development and Change*, 36(3), 449–475. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2005.00419.x>
- Fitzpatrick, D. (2006). Evolution and Chaos in Property Rights Systems: The Third World Tragedy of Contested Access. *The Yale Law Journal*, 115(5), 996. <https://doi.org/10.2307/20455644>
- Fitzpatrick, D., McWilliam, A., & Barnes, S. (2013). Property and social resilience in times of conflict: Land, custom and law in East Timor. In *Property and Social Resilience in Times of Conflict: Land, Custom and Law in East Timor*. Routledge.
- Galudra, G., van Noordwijk, M., Agung, P., Suyanto, S., & Pradhan, U. (2013). Migrants, land markets and carbon emissions in Jambi, Indonesia: Land tenure change and the prospect of emission reduction. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 19(6), 715–731. <https://doi.org/10.1007/s11027-013-9512-9>
- Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. L. (2013). *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*. SAGE Publications.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. (2011). Land Dilemmas in Southeast Asia: Introduction. In *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. National University of Singapore Press and University of Hawaii Press.
- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Developing a Forest City in a New Capital City: A Thematic Analysis of the Indonesian Government's Plans. *Jurnal Bina Praja*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.1-13>
- Ito, T. (2011). Historicizing the power of civil society: a perspective from decentralization in Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 38(2), 413–433. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559015>
- Jazuli, M. R., Idris, M. M., & Yaguma, P. (2022). The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01343-w>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Li, T. M. (2001). Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone. *Modern Asian Studies*, 35(03), 645–676. <https://doi.org/10.1017/S0026749X01003067>
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). Land for the people: The state and Agrarian conflict in Indonesia. In *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Ohio University Press. <https://doi.org/10.1355/sj30-20>
- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>
- McWilliam, A. (2006). Historical Reflections on Customary Land Rights in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 7(1), 45–64. <https://doi.org/10.1080/14442210600551859>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*

Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), art25. <https://doi.org/10.5751/ES-04775-170125>
- Peluso, N. L., Afiff, S., & Rachman, N. F. (2008). Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia. In *Transnational Agrarian Movements Confronting Globalization* (Vol. 8, Issue 2-3, pp. 209–238). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781444307191.ch8>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Poon, L. (2019, August). Why Indonesia's Capital Move Has Environmentalists Worried. *Bloomberg*.
- Rachman, N. F. (2015). The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movements in Indonesia. In *UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations*. University of California, Berkeley.
- Rosa, C. A. (2016). Tourism development in west nusa Tenggara. *Observing Policy-Making in Indonesia*, 21–44. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-2242-5\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-10-2242-5_3)
- Rye, S. A., & Kurniawan, N. I. (2017). Claiming indigenous rights through participatory mapping and the making of citizenship. *Political Geography*, 61, 148–159. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.08.008>
- Sirait, M., Prasodjo, S., Podger, N., Flavelle, A., & Fox, J. (1994). Mapping customary land in East Kalimantan, Indonesia: A tool for forest management. *Ambio*, 23(7), 411–417.
- Susanti, I. (2023). IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 2 OF 2017 CONCERNING CONSTRUCTION SERVICES IN ADVANCING THE CONSTRUCTION SERVICE INDUSTRY PARTICULARLY IN LAMPUNG PROVINCE. *Journal Droit Constitutional and Administrative Policy*, 1(1).
- Thorburn, C. C. (2004). The plot thickens: Land administration and policy in post-New Order Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 45(1), 33–49. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8376.2004.00226.x>
- van der Muur, W. (2018). Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 160–174. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495>
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods*. SAGE Publications.

---

### Tentang Penulis

**Dedy Hernawan**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pasundan, Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia.

E-Mail: [dedyhernawanunpas@outlook.com](mailto:dedyhernawanunpas@outlook.com)